



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 59 /A-01/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6977/OTDA, tanggal 31 Desember 2019, Hal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019. *gs*

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menginventarisir dan menganalisa data Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 - menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
 - mereview data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan terhadap hasil analisis data yang diperoleh; dan
 - menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Sulawesi Selatan.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki Sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 4

NO	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 59 /A-01/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019

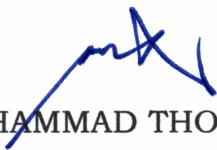
Pengarah	: Bupati Luwu Timur
Penanggungjawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
Ketua	: Asisten Pemerintahan
Wakil Ketua	: Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
Sekretaris	: Kepala Bagian Pemerintahan
Anggota	: 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur 2. Inspektur Kabupaten 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur 5. Para Sekretaris pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 6. Para Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas, Kantor, dan RSUD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 7. Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur 8. Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) 9. Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja (Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur) 10. Budiman, S.Hut.,MM (Auditor Madya Inspektorat Kabupaten)

Sekretariat

- : 1. Rones Patabang, S.HUT
2. Lukman, SE
3. Ujan Suwarno, S.HUT
4. Manase, S.Sos
5. Reynal Rustam, SE
6. Resky Apriani, A.Md
7. Sandy Said, SE
8. Mutmainna Dahri, SE

TELAH DIPERIKSA:	
KDA	✓
ASISTEN	✓
ASSTAG.	✓
SUBAG.	✓

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER